



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**TANGGAL 28 NOVEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 28 November 2016.
P u k u l	: 20.20 WIB s.d 22.30 WIB.
T e m p a t	: R. Betawi Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang, izin 7 dari 36 orang Anggota. - Pengusul RUU

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pengantar ketua dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. RUU ini adalah revisi terbatas dari UU tentang ASN, kiranya tidak keluar dari hal-hal yang ingin dicapai dari revisi UU tsb, yaitu agar tidak adanya lagi tenaga honorer yang belum diangkat.
2. Berdasarkan hasil rapat sebelumnya terdapat 5 (lima) point dari 36 point perubahan yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam rapat malam hari ini, yaitu terkait dengan Pasal 1 angka 4; Pasal 91; Pasal 131 A ayat (1), (3), (4), (5), dan (7); Pasal 134; dan Pasal 135 A, adapun pasal-pasal tersebut membahas hal-hal sebagai berikut :
  - Pasal 1 angka 4, terkait dengan definisi PPPK perlu disinkronisasikan dengan Pasal 94 drat dari Pengusul,;
  - Pasal 91 terkait dengan hak atas jaminan pensiun yang kiranya perlu dilakukan perubahan;
  - Pasal 131 A ayat (1), (3), (4), (5), dan (7) terkait dengan syarat-syarat dapat diangkat tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak;
  - Pasal 134 terkait dengan jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana dari RUU ini;
  - Pasal 135 A terkait dengan ketentuan larangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak.

B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Pengusul meminta agar pengangkatan terhadap tenaga honorer tidak perlu dilakukan melalui tes, hal ini mengingat para honorer telah diangkat dengan Surat Keputusan secara terus menerus di setiap tahunnya.
2. Menyetujui agar RUU ini mengatur terkait dengan larangan bagi Pemerintah untuk melakukan pengadaan tenaga honorer sebelum tenaga honorer yang telah ada diselesaikan permasalahannya.
3. Menambahkan nomenklatur baru dalam Ketentuan Umum sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggapan Pengusul RUU.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Kiranya terkait dengan Pasal 131 A, perlu mendapat penjelasan yang lebih mendalam dari Pengusul, mengingat tenaga kontrak yang banyak terjadi di lembaga pendidikan.
2. Revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pengangkatan Tenaga Honorer K2 yang terdaftar, namun permasalahan lainnya yang akan muncul adalah tidak adanya anggaran Negara untuk hal tersebut, kiranya perlu dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
3. Terkait dengan luasnya pengertian dari tenaga kontrak, perlu dibatasi mengingat pengangkatan tenaga honor tidak hanya bagi mereka yang diangkat melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah namun bisa juga dikeluarkan oleh Satker.
4. Menyetujui pembubaran KASN mengingat lembaga tersebut overlapping, sehingga dapat menghemat keuangan negara dengan tidak adanya lembaga tersebut
5. Mengusulkan agar pengangkatan tenaga honorer tidak dalam UU melainkan melalui peraturan dibawahnya, kiranya substansi RUU ini mengangkat hal-hal makro.
6. Mengusulkan adanya pasal khusus yang akan menjawab permasalahan tenaga honorer yang sedang terjadi, mengingat RUU ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa menimbulkan masalah baru.
7. Ruu ini harus dapat diimplimentasikan dan kiranya tidak hanya mengumbar janji manis kepada rakyat, khususnya para tenaga honorer.
8. Penyempurnaan terhadap draft RUU ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah pada saat pembahasan TK. I, oleh karena itu, penyelesaian proses harmonisasi di Badan Legislasi dapat disegerakan.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 4 menjadi :  
“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”
2. Substansi Pasal 91 dapat dimasukkan dalam Pasal yang memiliki norma yang sama.

3. Pasal 131 A ayat (1), (3), (4), (5), dan (7) perlu dilakukan Penyempurnaan redaksional.
4. Menyetujui substansi dari Pasal 134 dan 135A dengan menugaskan Tim Ahli melakukan penyempurnaan redaksional.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 28 November 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001